

TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT AKUR SUNDA WIWITAN DI KAMPUNG PASIR

Rahil Khalisa¹, Sandy Alun Samudra MB², Shofa Zahira Arrumaisha³, Siti Hanifa Oktavia⁴, Rifa Hafizha Wagiar⁵, Rio Nugraha⁶

^{1,2,3,4,5,6}Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No.105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Indonesia.

Rahilkh06@gmail.com, ssandyalun@gmail.com, shofazaa7@gmail.com, sitihanifaoktavia@gmail.com, rifahafizha22@gmail.com, nrio77949@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang multikultural dan juga negara yang berlandaskan hukum, sehingga terdapat banyak sekali adat istiadat yang berbeda dan dijaga maupun dilestarikan oleh negara. Dalam kehidupan bermasyarakatnya, terdapat masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional mengikuti adatnya masing-masing, terutama masyarakat adat Sunda Wiwitan di Kampung Pasir. Masyarakat tersebut memiliki kebiasaan adat yang unik, seperti dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis perkawinan dalam masyarakat adat Sunda Wiwitan yang kemudian akan ditinjau dengan peraturan perkawinan dalam hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan (*library research*). Data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif. Hasil dari penelitian ini ialah penemuan tentang pelaksanaan perkawinan di masyarakat adat Kampung Pasir Sunda Wiwitan dan perbandingannya dengan hukum positif.

Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Adat, Perkawinan Adat, Masyarakat Adat, Sunda Wiwitan, Kampung Pasir.

ABSTRACT

Indonesia is a multicultural country and also a country based on law, so there are many different customs that are guarded and preserved by the state. In social life, there are traditional societies and modern societies. Traditional communities follow their own customs, especially the Sundanese Wiwitan indigenous community in Kampung Pasir. This society has unique customs, such as regarding marriage. Therefore, the author wants to analyze marriage in the Sundanese Wiwitan traditional community which will then be reviewed with marriage regulations in positive law. The method used in this research is a descriptive qualitative approach with data collection methods using observation, interviews and library research. The data that has been collected is then compiled to conclude objectively. The results of this research are findings regarding the implementation of marriage in the traditional community of Kampung Pasir Sunda Wiwitan and its comparison with positive law.

Keyword: Positive Law, Indonesia Customary Law, Traditional Marriage, Indigenous People, Sunda Wiwitan, Pasir Village.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana mereka saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain, dalam interaksi tersebut terbentuklah suatu ikatan yang saling membutuhkan. Manusia diberikan kelebihan berupa akal dan juga hawa nafsu oleh Allah SAW, oleh karena itu manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi keinginan dari akal maupun kebutuhan nafsu dalam hidupnya. Hukum hadir sebagai alat untuk mengatur tindakan manusia agar kepentingan tiap individu tidak terbentur oleh individu lain dan akan menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Allah berfirman dalam surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari ayat diatas, Allah telah menunjukkan kekuasaannya untuk umat manusia memiliki pasangan hidupnya masing-masing yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hati dan saling menyangi antar sesama manusia. Jika dilihat secara biologis, perkawinan ditujukan untuk keberlangsungan hidup manusia dan apabila tidak dilaksanakan, maka keberlangsungan hidup manusia akan terputus.

Indonesia memiliki beraneka ragam suku, ras, dan budaya, yang menyebabkan banyaknya perbedaan-perbedaan kebiasaan yang ada di masyarakat yang berbeda wilayah. Dalam hal itu, hukum adat di tiap daerahnya berbeda pula, dan dalam perkawinan tiap daerah memiliki karakteristik khusus. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat adat, karena selain berdampak kepada kedua pasangan, perkawinan dalam adat akan menyatukan orang tuanya kerabat-kerabatnya, hingga keluarga-keluarganya.¹ Perkawinan juga memiliki dampak terhadap keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, pembagian waris, kedudukan anak dan kewajiban orangtua. Selain dari keperdataan, perkawinan dalam masyarakat adat juga menimbulkan akibat terhadap ikatan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, ketatanegaraan, serta kebiasaan adat dalam melaksanakan upacara adat pernikahan dan keagamaan.²

¹ Sembiring, Elsaninta, and Vanny Christina, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2, no. 2 (2014): 72–94.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Perkawinan tersebut berlandaskan kepada ketentuan maupun aturan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang diharapkan untuk meneruskan silsilah keluarga dengan membuat keturunan. Perkawinan dalam masyarakat adat memiliki karakteristik khusus terutama pada masyarakat sunda wiwitan di kampung adat pasir, yang dimana kebiasaan-kebiasaan dalam upacara perkawinan baik sebelum pernikahan, saat pernikahan, hingga sesudah pernikahan, memiliki keunikan tersendiri yang kurang terekspos secara pemahaman akademis.

Kemudian, dikarenakan di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur keperdataan khususnya perkawinan untuk masyarakatnya, maka hukum adat tidaklah boleh melanggar ataupun menghambat perkembangan di masyarakat yang adil dan makmur.³ Hukum adat memiliki posisi hukum yang jelas sesuai dengan Tap MPRS No.II/MPRS/1960 asalkan hukum adat tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara yang berasaskan persatuan bangsa
- b. Tidak bertentangan dengan NKRI yang sesuai dengan Pancasila
- c. Tidak bertentangan *dengan ius constitutum*
- d. Wajib terlepas dari paham kapitalisme, feodalisme
- e. Tidak bertolak belakang dan menyelisihi unsur agama

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengekspos keunikan dari perkawinan adat yang ada di Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Pasir yang kemudian akan dikomparasikan dengan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dan diharapkan akan lebih mengenalkan keanekaragaman hukum adat yang ada di wilayah Indonesia.

Metodelogi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dengan menanyakan pertanyaan secara lisan dan metode observasi dengan melakukan pengamatan terhadap kejadian tertentu yang terjadi di Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Pasir.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi kemudian wawancara dan studi kepustakaan (Library Research) sebagai tambahan data. Data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif.

Hasil Dan Pembahasan

³ Manan, Abdul Manan Abdul, and Muhammad Ruzaipah, "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 147–59.

⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Tata Cara Dan Kebiasaan Perkawinan Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan Di Kampung Pasir

Hukum adat merupakan suatu hal yang ada karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat adat secara turun temurun, yang mengatur kehidupan masyarakatnya, baik dalam keperdataan, pidana, ketatanegaraan. Dalam kehadirannya, terdapat kebiasaan dalam perkawinan, seperti yang juga ada di Kampung Pasir, Masyarakat Adat *Karuhun Urang Akur Sunda Wiwitan*. Kampung Pasir merupakan bagian dari Masyarakat Adat Sunda Wiwitan yang ada di Cigugur, Kuningan. Secara Administratif, kampung pasir terletak di Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan ini *disesepuhi* oleh seorang *Sesepuh Adat* yang bernama Abah Endan. Dalam mengurus warga adatnya, Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan ini memiliki struktur kepengurusan, seperti sekretaris, pengurus perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Di Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan ini tercatat sekitar 86 kepala keluarga atau sekitar 312 jiwa. Masyarakat yang tinggal di daerah ini tetap menjunjung tinggi nilai dan kepercayaan adat Sunda Wiwitan yang diwariskan oleh para leluhur. Semangat gotong royong, menghargai alam, dan nilai-nilai tradisional masih kuat dan tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Hingga saat ini, Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Pasir masih memegang teguh ajaran turun-temurun yang telah diajarkan oleh para leluhurnya. Salah satu ciri khasnya yaitu *cara-ciri manusia kemanusiaan* dan *cara-ciri bangsa kebangsaan* yang memiliki makna untuk saling menghargai dan saling menghormati.

Cara-ciri manusia kemanusiaan meliputi sikap *welas asih* atau sikap saling mengasihi antar manusia tanpa membedakan; *undak usuk* atau sikap sopan santun kepada sesama manusia; *tata krama* atau saling menghargai dan menghormati antarmanusia; *budi daya-budi basa*, yakni menjaga perilaku dan ucapan; *wiwaha yuda naraga*, yaitu selalu mempertimbangkan dulu sebelum sebuah tindakan dilakukan.

Sementara itu, makna *cara-ciri bangsa kebangsaan* itu berkaitan dengan kekhasan masing-masing bangsa. Dimana di dalamnya meliputi rupa (bentuk atau wajah), *basa* (Bahasa), adat (kebiasaan), aksara, dan budaya. Kedua makna diatas diterapkan dan diupayakan dengan sebaik-baiknya sehingga kehidupan bersama dapat selaras dan harmonis.

Dalam sistem perkawinan Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Pasir, mengalami beberapa proses dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. *Totoongan*, atau istilah jaman sekarang yang biasa disebut dengan pacaran. Namun hal ini dilaksanakan dengan sewajar-wajarnya tanpa mengurangi nilai adat.

2. *Nendeun omong*, atau istilahnya yaitu menyimpan janji. Hal ini dilakukan jika *Totoongan* dianggap sudah cukup, maka setelah dilakukan *neundeun omong*. Proses ini dilakukan untuk memastikan sang calon pengantin wanita belum menerima lamaran dari orang lain. Kedua orang tua dari pihak pria akan menghampiri kedua orang tua dari pihak wanita untuk membahas hal tersebut.
3. *Mengkeut bumi*, atau dalam istilah sekarang ini sama seperti tukar cincin
4. *Masar*, di kampung adat pasir yang menjadi ciri khas nya yaitu adanya *masar* atau pendidikan sebelum diadakannya pernikahan yang dimana *masar* ini dilakukan 100 hari atau 3 bulan 10 hari. Bertujuan untuk seorang suami isteri agar saling dewasa dan memahami permasalahan permasalahan rumah tangga, dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut.
5. *Siraman*, yaitu penyiraman setelah dia dewasa dan ingin berumah tangga. menyirami atau memandikan calon pengantin agar pengantin bersih, suci, lahir dan batinnya dan siap memulai kehidupan berumah tangga. Biasanya ini dilakukan oleh kedua orang tuanya.
6. *Ngeuyeuik seureuh* biasa dilakukan sehari sebelum acara pernikahan. Proses ini hanya boleh dihadiri oleh orang tua kedua calon mempelai dan keluarga dekat saja. Kedua mempelai dihadapkan dua lembar sirih bertangkai yang kemudian digulung menjadi satu memanjang. Dalam prosesi ini dimaknai berbagai bagaimana penciptaan manusia dan rasa ungkapan syukur.
7. *Jatukrami* yang merupakan bentuk ungkapan janji pernikahan atau yang biasa di sebut dengan *Ijab Qabul*. Prosesi ini pada dasarnya sama didalamnya termasuk syarat sah perkawinan yang Dimana terdiri dari mempelai pria, mempelai Wanita, wali, saksi, dan *jatukrami*.

Menurut hasil wawancara, perkawinan di dalam Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Pasir ditentukan dengan batasan umur calon pengantin, yaitu untuk putri 20 tahun dan untuk putra 25 tahun, namun ada toleransi untuk umur jika salah satu dari pengantin memiliki usia satu tahun dibawah batas persyaratan. Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Pasir memiliki pemahaman akan mempermudah dan tidak terlalu mengekang masyarakatnya.

Di Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Pasir tidak diperbolehkan bercerai, selingkuh, ataupun berpoligami. Karena adanya ketentuan *masar*, sehingga sepasang suami istri tidak boleh melakukan perceraian. Apabila terjadi suatu masalah dalam kehidupan rumah tangganya, maka solusi yang diberikan ialah pemberian nasihat, penguatan akan pemahaman kedua belah pihak. Perceraian tidak boleh dilakukan, karena sebelum menikah, kedua pasangan tersebut telah dididik dan dibina selama tiga bulan.

Dalam masyarakat adat tersebut diberikan kebebasan akan pilihan hidup yang ingin dijalani oleh setiap masyarakat. Sehingga tidak ada larangan jika ingin keluar

kampung, menempuh pendidikan di tempat lain, syarat pembangunan rumah atau bahkan ingin menikah dengan orang di luar kampung atau juga menikah dengan orang yang berbeda kepercayaannya, dengan syarat orang tersebut harus memilih antara menganut ajaran Sunda Wiwitan atau menganut agama pasangan tersebut. Karena, *Sesepuh Adat* dan masyarakatnya memiliki pandangan untuk mengikuti perkembangan zaman dengan tetap melestarikan budayanya, sehingga berbagai efek modernisasi tetap dimaklumi dan tidak ditolak mentah-mentah oleh masyarakat tersebut.

Perbandingan Perkawinan Menurut Hukum Positif Dengan Hukum Adat Sunda Wiwitan

Dalam meninjau perkawinan adat melalui tinjauan hukum positif, maka diperlukan terlebih dahulu pengertian perkawinan menurut hukum positif di Indonesia. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan perkawinan itu ialah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Hal ini juga sesuai dengan al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.⁶

Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia yang telah tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan sah apabila calon suami

⁵ Akhmad. Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, IV (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).

dan isteri melakukan perkawinan dengan sukarela atau tanpa adanya paksaan, juga perkawinan sah apabila kedua calon memiliki agama dan kepercayaan yang sama. Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 mempertegas sahnya perkawinan, yaitu:⁷

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan diatas, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan jika berbeda agama dan kepercayaannya masing-masing calon suami isteri. Hal ini sama seperti ajaran agama Islam dan Kristen, yang sama-sama melarang pernikahan yang berbeda agama dan kepercayaan. Sehingga, jika masyarakat menikah dan melanggar ketentuan-ketentuan diatas, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah secara hukum positif.

Kemudian, penulis akan mengkaji syarat sah perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 dengan adat perkawinan yang ada di Kampung Adat Pasir.

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai

Pada pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa:

"Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun."⁸

Dalam sistem perkawinan masyarakat adat Kampung Pasir, hal tersebut telah diatur dalam proses pendekatan antar calon suami isteri, yang dimana sebelum melaksanakan perkawinan, pengantin melaksanakan *totoongan* atau pacaran untuk mengenal satu sama lain. Kemudian ada yang dinamakan dengan *masar* yang dimana diberikannya pendidikan kepada dua calon selama tiga bulan untuk mempersiapkan kedua calon agar dewasa dan yakin dengan pernikahan tersebut. Sehingga pasal ini tidak dilanggar dan bahkan dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Pasir.

2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang berusia dibawah 21 tahun

Pada pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), (6) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:⁹

⁷ Pemerintah Pusat Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," Pub. L. No. 1, JDIH BPK RI (1974).

⁸ Pemerintah Pusat Indonesia.

⁹ Pemerintah Pusat Indonesia.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berbagai macam ketentuan diatas juga sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat adat ini, seperti batasan umur calon yang akan dinikahkan bagi pria 25 tahun dan bagi wanita 20 tahun. Juga orangtua dari pihak pria akan menghampiri orangtua dari pihak wanita untuk menanyakan perihal apakah wanita tersebut sudah atau belum menerima tawaran dari pihak lain, hal ini disebut *nendeun* atau menyimpan janji. Juga ada kebiasaan *ngeuyeuk seureuh* yang hanya boleh dihadiri oleh orang tua kedua calon dan keluarga terdekatnya saja, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tersebut melibatkan orangtua yang dimana tentunya butuh persetujuan masing-masing orangtua mempelai, sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia.

3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Tentunya seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, pada masyarakat Kampung Adat Pasir, ketentuan akan batasan umur pihak pria ialah 25 tahun dan pihak wanita ialah 20 tahun, sehingga hal tersebut tidaklah melanggar batasan umur calon mempelai dalam hukum positif Indonesia, bahkan melebihi batasan dari hukum

positif yang dimana keduanya tentu bertujuan agar pihak mempelai matang jiwa dan raganya. Dalam masyarakat adat ini, hal itu bertujuan agar kedua pihak yakin dan juga agar mencegah terjadinya masalah dalam rumah tangga, karena tidak boleh adanya perceraian.

Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Sehingga perkawinan *gantung* yang dikenal dalam masyarakat adat di tempat lain tidak diperkenankan lagi.¹⁰

4. Perkawinan yang dilarang

Pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 ada beberapa larangan pernikahan antara kedua orang, yaitu:¹¹

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pada Kebiasaan Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Pasir, tidak menunjukkan adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut, namun dapat dipastikan bahwa pernikahan antar hubungan darah tidak dilaksanakan di masyarakat adat tersebut, karena dalam ketentuan perkawinannya saja ditunjukkan bahwa orangtua dan keluarga dekat ikut andil dalam mengurus perkawinan tersebut, dimana ada istilah *jatukrami* atau bisa disebut *Ijab Qabul* yang terdapat syarat sah perkawinan yang harus ada wanita, wali, saksi dan *jatukrami*.

Dalam kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat adat di Kampung Pasir hidup rukun sesuai dengan ajaran leluhurnya, sehingga hal yang akan mengakibatkan permasalahan tentunya akan dihindarkan. Masyarakat adat ini mengikuti perkembangan zaman, dan mengikuti aturan negara, oleh karena itu kebiasaan dalam perkawinan masyarakat adat di Kampung Pasir tidaklah bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia.

5. Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain

¹⁰ S.A Hakim, *Hukum Perkawinan* (Bandung: Elemen, 1974).

¹¹ Pemerintah Pusat Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pada Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini." Pasal 3 berbunyi: "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Dan pasal 4 tentang pengajuan permohonan dan izin poligami berdasarkan beberapa ketentuan.

Dari hal diatas, hukum positif di Indonesia memperbolehkan adanya poligami atau beristeri lebih dari satu. Namun, dalam masyarakat Kampung Pasir yang berkeyakinan Sunda Wiwitan, pasangan suami istri tidak diperbolehkan untuk berpoligami, selingkuh, apalagi bercerai karena hal tersebut merupakan keyakinan yang telah diturunkan secara turun-temurun oleh para leluhur.

Pada keyakinan masyarakat adat tersebut, sebelum menikah ada istilah *nendeun* yang dimana kedua orang tua pihak pria akan menanyakan akan status pernikahan pihak wanita. Sehingga pasal 9 UU tersebut pun tetap dipatuhi oleh masyarakat adat, namun kebolehan seperti perceraian dan poligami merupakan suatu larangan yang ada di Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan. Pernikahan hanya boleh dilakukan kembali apabila pasangan baik pria maupun wanita meninggal, dan memiliki masa *iddah* (penantian bagi seorang perempuan dalam menikah kembali) selama tiga tahun.

6. Suami isteri cerai kemudian kawin kembali secara berulang hingga tiga kali

Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: "Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Pada pasal ini menjelaskan suatu kebolehan dalam menikah kembali kepada pasangan yang telah cerai, namun dalam kepercayaan masyarakat adat *Sunda Wiwitan* hal tersebut tidak diperbolehkan, maka kepercayaan itu tidaklah bertentangan dengan UU Perkawinan di Indonesia, karena meskipun hukum adat perkawinan masyarakat dengan kepercayaan Sunda Wiwitan berbeda dengan ketentuan pada pasal 10 tersebut, tidak menunjukkan ada ketentuan pada pasal 10 tersebut, tidak menunjukkan adanya pertentangan dan tidak menghambat tujuan negara.

7. Waktu tunggu nikah kembali bagi janda

Pada Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang masa tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya agar bisa menikah kembali. Hal ini bertujuan untuk menentukan ayah dari seorang anak di dalam kandungan apabila wanita tersebut sedang mengandung, juga masa tunggu ini bertujuan untuk melihat apakah wanita yang putus pernikahannya tersebut sedang mengandung atau tidak.

Pada hal ini, masyarakat adat Sunda Wiwitan juga memiliki masa tunggu untuk seorang wanita ingin menikah kembali, waktu tungguanya selama 3 tahun.

Namun persyaratan nikah kembali adalah bukan karena perceraian atau perselingkuhan, namun karena kematian dari pihak suami. Sehingga dapat dipahami bahwa kebiasaan dalam perkawinan di masyarakat adat Kampung Pasir tidaklah bertentangan dengan hukum tentang perkawinan di Indonesia, masyarakat kampung adat tersebut diperbolehkan menganut berbagai agama, seperti islam, kristen, hindu, dan sebagainya. Sehingga syarat satu agama dan kepercayaan dalam UU Perkawinan tetap dipatuhi oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan di Kampung Pasir.

Kesimpulan

Dalam sistem perkawinan masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di kampung pasir, mengalami beberapa proses dalam pelaksanaannya, yaitu: 1. *Totoongan*, biasa disebut dengan pacaran; 2. *Nendeun omong*, atau istilahnya yaitu menyimpan janji; 3. *Mengkeut bumi*; atau tukar cincin 4. *masar* atau pendidikan sebelum diadakannya pernikahan yang dimana *masar* ini dilakukan 100 hari atau 3 bulan 10 hari. 5. *Siraman*, yaitu menyirami atau memandikan calon pengantin agar pengantin bersih, suci, lahir dan batinnya dan siap memulai kehidupan berumah tangga; 6. *Ngeuyek seureuh* dalam prosesi ini dimaknai berbagai bagaimana penciptaan manusia dan rasa ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 7. *Jatukrami* yang merupakan bentuk ungkapan janji pernikahan atau yang biasa di sebut dengan *ijab Qabul*. Batas umur calon mempelai masing-masing ialah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria, namun bisa diberikan keringanan jika kurang satu tahun dari batas umur. Dalam adat Sunda Wiwitan di Kampung Pasir, tidak diperbolehkan adanya poligami, perselingkuhan, hingga perceraian. Masyarakat adat di Kampung Pasir juga terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, yang dimana masyarakatnya diperbolehkan menganut agama lain, keluar dari kampung, dan sebagainya.

Ketentuan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia yang diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang dimulai dari pasal 1 sampai 12, tetap dipatuhi oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung pasir. Yang dimulai dari syarat sah perkawinan hingga ketentuan-ketentuan tertentu tidaklah bertentangan dan beberapa dari kebiasaan akan perkawinan di masyarakat adat tersebut terdapat dan telah diatur pula dalam UU No. 7 Tahun 1974 tersebut. Namun, yang menjadi pembeda ialah dalam hukum positif diperbolehkan adanya poligami dan perceraian, yang dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Pasir.

Daftar Pustaka

- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Manan, Abdul Manan Abdul, and Muhammad Ruzaipah. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 147–59.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia ." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).
- Pemerintah Pusat Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, JDIH BPK RI (1974).
- S.A Hakim. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Elemen, 1974.
- Sembiring, Elsaninta, and Vanny Christina. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 2, no. 2 (2014): 72–94.